

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.04/20…

TENTANG

PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA MANAJER INVESTASI DAN PENASIHAT INVESTASI

|  |  | Batang Tubuh | Tanggapan |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285), selanjutnya disebut POJK Penilaian Kembali, diperlukan ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan atas POJK Penilaian Kembali dimaksud terkait Manajer Investasi dan Penasihat Investasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: |  |
|  |  | 1. KETENTUAN UMUM |  |
|  |  | 1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |
|  |  | 1. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan. |  |
|  |  | 1. Penasihat Investasi adalah perusahaan yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa. |  |
|  |  | 1. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. |  |
|  |  | 1. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. |  |
|  |  | 1. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Manajer Investasi dan Penasihat Investasi. |  |
|  |  | 1. Afiliasi adalah : |  |
|  |  | 1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; |  |
|  |  | 1. hubungan antara pihak dengan pegawai, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari pihak tersebut; |  |
|  |  | 1. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sama; |  |
|  |  | 1. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; |  |
|  |  | 1. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau |  |
|  |  | 1. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. |  |
|  |  | 1. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. |  |
|  |  | 1. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dan mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengendalian atas Manajer Investasi atau Penasihat Investasi. |  |
|  |  | 1. Tindakan Pembinaan adalah tindakan yang ditetapkan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan termasuk namun tidak terbatas pada pengawasan *off-site*, pemeriksaan teknis, pemeriksaan kepatuhan, dan/atau tindakan pengawasan lain dalam rangka pengarahan, pembimbingan, melakukan langkah preventif, melakukan langkah penyelesaian permasalahan, melakukan aksi korektif, mencegah pelanggaran lebih lanjut atas pemenuhan peraturan di bidang Pasar Modal, melakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau meningkatkan kepatuhan di bidang Pasar Modal. |  |
|  |  | 1. Perintah Tindakan Tertentu adalah perintah yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Tindakan Pembinaan dan/atau tindak lanjut pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. |  |
|  |  | 1. Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 1. Suatu pihak dinyatakan melakukan Pengendalian pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi antara lain apabila: |  |
|  |  | 1. mempunyai hak suara lebih dari 20% (dua puluh persen) baik dengan kepemilikan saham sendiri dan afiliasinya maupun bersama dengan pihak lain; |  |
|  |  | 1. mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional Manajer Investasi atau Penasihat Investasi berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian; |  |
|  |  | 1. mampu menunjuk atau memberhentikan anggota Direksi Manajer Investasi atau Penasihat Investasi; dan/atau |  |
|  |  | 1. mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat anggota Direksi. |  |
|  |  | 1. Suatu pihak dinyatakan sebagai PSP apabila baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki: |  |
|  |  | 1. saham paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dan/atau mempunyai hak suara; atau |  |
|  |  | 1. saham kurang dari 20% (dua puluh persen) dari saham yang dikeluarkan oleh satu Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan Pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi atau Penasihat Investasi. |  |
|  |  | 1. Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Perintah Tindakan Tertentu atau Perintah Tertulis yang merupakan hasil: |  |
|  |  | 1. pengawasan; |  |
|  |  | 1. pemeriksaan; |  |
|  |  | 1. pengenaan sanksi; atau |  |
|  |  | 1. informasi dari sumber lain dalam rangka pengawasan Otoritas Jasa Keuangan |  |
|  |  | terdapat indikasi Pihak Utama terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi yang terjadi pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi. |  |
|  |  | 1. PIHAK UTAMA MANAJER INVESTASI ATAU PENASIHAT INVESTASI YANG DINILAI KEMBALI |  |
|  |  | Penilaian kembali dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap: |  |
|  |  | 1. Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dalam hal terdapat indikasi Pihak Utama terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi yang terjadi pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kembali; dan/atau |  |
|  |  | 1. Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk pihak yang pada saat dilakukan penilaian kembali sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai Pengendalian pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi namun terdapat indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada saat Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi masih memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai Pengendalian pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi. |  |
|  |  | 1. CAKUPAN PENILAIAN KEMBALI |  |
|  |  | 1. Penilaian kembali terhadap Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dilakukan dalam hal berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pemeriksaan maupun sumber lain, terdapat indikasi keterlibatan Pihak Utama dan/atau Pihak Utama bertanggung jawab terhadap: |  |
|  |  | 1. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan bagi PSP; atau |  |
|  |  | 1. permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris. |  |
|  |  | 1. Yang dimaksud dengan tindakan PSP untuk memengaruhi dan/atau menyuruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Manajer Investasi atau Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a POJK Penilaian Kembali, atau tindakan anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a POJK Penilaian Kembali, yaitu: |  |
|  |  | 1. menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain: |  |
|  |  | 1. pencatatan dan/atau transaksi yang tidak benar yang dilakukan pada laporan keuangan, antara lain neraca, laba rugi, dan/atau rekening administratif; |  |
|  |  | 1. tidak melakukan pencatatan transaksi Efek; |  |
|  |  | 1. menghilangkan atau merusak catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi Efek; |  |
|  |  | 1. melakukan transaksi Efek, pengelolaan investasi dan/atau rekayasa keuangan dengan memanfaatkan Manajer Investasi dan/atau Penasihat Investasi untuk kepentingan pribadi, kelompok, pihak terafiliasi atau pihak lain; |  |
|  |  | 1. praktik pembukuan dan/atau penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan; dan/atau |  |
|  |  | 1. peretasan dan/atau pembobolan terhadap sistem elektronik dan/atau teknologi informasi Manajer Investasi dan/atau Penasihat Investasi; |  |
|  |  | 1. memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada PSP, pemegang saham, Pihak Utama, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Manajer Investasi dan/atau Penasihat Investasi serta investor antara lain melalui: |  |
|  |  | 1. transaksi Efek yang tidak wajar; |  |
|  |  | 1. rekayasa keuangan melalui Produk Investasi; |  |
|  |  | 1. penjualan aset milik Manajer Investasi, Penasihat Investasi dan/atau investor; |  |
|  |  | 1. pembelian aset milik Manajer Investasi, Penasihat Investasi dan/atau investor; |  |
|  |  | 1. proses atau aktivitas pengadaan barang dan/atau jasa; |  |
|  |  | 1. pemberian fasilitas kepada Pihak Utama Pengurus, pejabat, dan/atau pegawai; dan/atau |  |
|  |  | 1. pemberian hadiah baik berupa barang dan/atau jasa secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; |  |
|  |  | 1. melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian dan asas perilaku Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang sehat dan/atau prinsip pengelolaan investasi yang baik, antara lain: |  |
|  |  | Bagi Manajer Investasi: |  |
|  |  | 1. dalam melakukan pengelolaan investasi dilakukan dengan tidak didasarkan pada antara lain: standar prosedur operasional, manajemen risiko yang memadai, pedoman kebijakan internal Manajer Investasi dan peraturan perundangan-undangan; |  |
|  |  | 1. Pengelolaan Investasi tidak didasarkan pada pedoman prinsip perilaku Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; |  |
|  |  | 1. terlibat dalam aktivitas rekayasa keuangan termasuk kegiatan penyediaan dana kepada pihak, sektor, atau untuk kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; |  |
|  |  | 1. melakukan penerbitan Produk Investasi dan/atau melaksanakan aktivitas yang tidak memperoleh persetujuan dilaporkan dari/ke Otoritas Jasa Keuangan dan/atau izin/persetujuan dari otoritas lain yang berwenang; |  |
|  |  | 1. melakukan penyetoran modal dengan sumber dana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan/atau |  |
|  |  | 1. melakukan pelanggaran ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa pelaksanaan penilaian kembali. |  |
|  |  | Bagi Penasihat Investasi; |  |
|  |  | 1. dalam melakukan aktivitas penasihatan investasi dilakukan dengan tidak didasarkan pada antara lain: standar prosedur operasional, manajemen risiko yang memadai, pedoman kebijakan internal Penasihat Investasi dan peraturan perundangan-undangan; |  |
|  |  | 1. aktivitas kepenasihatan investasi tidak didasarkan pada pedoman prinsip perilaku Penasihat Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; |  |
|  |  | 1. terlibat dalam aktivitas rekayasa keuangan termasuk kegiatan kepenasihatan investasi dalam rangka penyediaan dana kepada pihak, sektor, atau untuk kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; |  |
|  |  | 1. melaksanakan aktivitas yang tidak memperoleh persetujuan dilaporkan dari/ke Otoritas Jasa Keuangan dan/atau izin/persetujuan dari otoritas lain yang berwenang; |  |
|  |  | 1. melakukan penyetoran modal dengan sumber dana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan/atau |  |
|  |  | 1. melakukan pelanggaran ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa pelaksanaan penilaian kembali. |  |
|  |  | 1. melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor Pasar Modal, antara lain: |  |
|  |  | Bagi Manajer Investasi: |  |
|  |  | 1. Pengelolaan Investasi untuk kepentingan Produk Investasi Syariah dilakukan tidak sesuai dengan prinsip Syariah di Pasar Modal; |  |
|  |  | 1. melaksanakan aktivitas penerbitan Produk Investasi Syariah yang tidak sesuai atau tidak didukung dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia |  |
|  |  | 1. melakukan pelanggaran ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa pelaksanaan penilaian kembali. |  |
|  |  | 1. Yang dimaksud dengan terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b atau Pasal 5 huruf b POJK Penilaian Kembali adalah: |  |
|  |  | 1. terbukti melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan; |  |
|  |  | 1. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau |  |
|  |  | 1. terbukti melakukan tindak pidana lain dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan. |  |
|  |  | 1. Yang dimaksud dengan menyebabkan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dan/atau dapat membahayakan industri Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c atau Pasal 5 huruf c POJK Penilaian Kembali, antara lain menyebabkan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha melalui tindakan: |  |
|  |  | 1. memanfaatkan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi untuk memperoleh pendanaan atau membiayai kepentingan sendiri kelompok usaha, pihak terafiliasi atau pihak lain; dan/atau |  |
|  |  | 1. melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah. |  |
|  |  | Tindakan dimaksud mengakibatkan antara lain Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dikenai tindakan sebagai berikut: |  |
|  |  | 1. Perintah Tindakan Tertentu; |  |
|  |  | 1. Perintah Tertulis; dan/atau |  |
|  |  | 1. sanksi administratif antara lain berupa pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan izin usaha. |  |
|  |  | Termasuk apabila tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan upaya pemenuhan ketentuan peraturan perundangan. |  |
|  |  | 1. Yang dimaksud dengan tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam rangka Tindakan Pembinaan dan/atau perbaikan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d atau Pasal 5 huruf d POJK Penilaian Kembali, yaitu tidak melaksanakan perintah atau tindakan pengawasan antara lain untuk: |  |
|  |  | 1. melakukan penyesuaian atau perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; |  |
|  |  | 1. penundaan atau penghentian sementara untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; |  |
|  |  | 1. melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan pihak lain yang sejenis; dan/atau |  |
|  |  | 1. melakukan tindakan lain yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|  |  | 1. Yang dimaksud dengan memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e atau Pasal 5 huruf e POJK Penilaian Kembali, antara lain atas: |  |
|  |  | 1. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam sistem informasi mengenai data debitur; dan/atau |  |
|  |  | 1. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam sistem informasi mengenai data debitur atau yang sudah dilaporkan oleh LJK dalam sistem informasi mengenai data debitur namun belum digolongkan macet, tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria tergolong macet sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aset. Pengertian kredit atau pembiayaan macet untuk kartu kredit atau sharia card tidak termasuk tagihan yang berasal dari annual fee, biaya administrasi, dan/atau tagihan lain yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit atau sharia card. |  |
|  |  | 1. Yang dimaksud dengan terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, atau Pasal 5 huruf f yang dikaitkan dengan Pasal 7 huruf b POJK Penilaian Kembali, antara lain: |  |
|  |  | 1. anggota Dewan Komisaris yang menjadi direksi dari perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dicabut izin usaha oleh otoritas yang berwenang; dan/atau |  |
|  |  | 1. anggota Dewan Komisaris yang menjadi pemegang saham dari perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dicabut izin usaha oleh otoritas yang berwenang |  |
|  |  | 1. Yang dimaksud dengan PSP tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g POJK Penilaian Kembali, antara lain PSP tidak melakukan upaya dalam bentuk menambah setoran modal Manajer Investasi atau Penasihat Investasi atau mendapatkan investor strategis dalam rangka penambahan setoran modal. |  |
|  |  | 1. Yang dimaksud dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Pejabat tidak melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g POJK Penilaian Kembali, termasuk ketidakmampuan yang bersangkutan untuk antara lain: |  |
|  |  | 1. menginterpretasikan visi dan misi Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dalam pelaksanaan kegiatan operasional; |  |
|  |  | 1. mengantisipasi perkembangan perekonomian, keuangan, dan/atau teknologi; |  |
|  |  | 1. menganalisis situasi industri Pasar Modal dan menggali potensi bisnis operasional Manajer Investasi atau Penasihat Investasi |  |
|  |  | 1. menerapkan ketentuan antara lain mengenai tata kelola, prinsip kehati-hatian, pelaporan dan standar akuntansi, serta terkait aspek kelembagaan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi; dan/atau |  |
|  |  | 1. melaksanakan tugas dan/atau tanggung jawab sehingga mengakibatkan terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian dan/atau prinsip pengelolaan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang baik. |  |
|  |  | Penilaian terhadap ketidakmampuan tersebut didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pejabat lain sesuai dengan uraian tugas yang ada pada perusahaan yang bersangkutan. |  |
|  |  | 1. Yang dimaksud dengan menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h atau Pasal 5 huruf h POJK Penilaian Kembali, antara lain: |  |
|  |  | 1. komitmen dalam rangka penyehatan Manajer Investasi atau Penasihat Investasi selain komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b); |  |
|  |  | 1. komitmen untuk tidak mengulangi tindakan atau perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, angka 2 huruf b, angka 2 huruf c, angka 2 huruf d, angka 4, angka 5, dan/atau angka 9; |  |
|  |  | 1. komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 POJK Penilaian Kembali bagi Pihak Utama yang pernah memperoleh predikat “Tidak Lulus” dan telah menjalani larangan sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kembali; dan/atau |  |
|  |  | 1. komitmen terhadap pengembangan industri Pengelolaan Investasi yang sehat. |  |
|  |  | 1. TATA CARA PENILAIAN KEMBALI |  |
|  |  | 1. Penilaian kembali bagi Pihak Utama dilakukan dengan langkah: |  |
|  |  | 1. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada pihak yang dinilai kembali. |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali sebagai tindak lanjut dari Perintah Tindakan Tertentu atau Perintah Tertulis yang berkaitan dengan perintah bagi Pihak Utama untuk mengikuti penilaian kembali. |  |
|  |  | 1. Pihak Utama yang dinilai kembali menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi melalui: |  |
|  |  | 1. klarifikasi dalam bentuk tanggapan tertulis baik berupa dokumen fisik yang disampaikan secara langsung atau dokumen lain yang dapat diterima Otoritas Jasa Keuangan, antara lain surat elektronik yang mencantumkan dokumen - tanggapan yang ditandatangani oleh Pihak Utama dalam bentuk lampiran surat elektronik. Penyampaian dokumen melalui surat elektronik tidak menghilangkan tanggung jawab Pihak Utama untuk menyampaikan dokumen fisik tanggapan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau |  |
|  |  | 1. klarifikasi dalam bentuk tatap muka, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|  |  | 1. tanggapan tertulis melalui dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a) dilakukan dengan cara sebagai berikut: |  |
|  |  | 1. tanggapan tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang dibuktikan dengan: |  |
|  |  | 1. tanda terima Otoritas Jasa Keuangan jika disampaikan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan; |  |
|  |  | 1. stempel pos jika dikirim melalui kantor pos; atau |  |
|  |  | 1. tanda terima jasa ekspedisi jika dikirim melalui jasa ekspedisi. |  |
|  |  | 1. dalam hal diperlukan, pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan melalui tatap muka dengan cara: |  |
|  |  | 1. dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan; |  |
|  |  | 1. tempat pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau secara elektronik karena pertimbangan situasi atau kondisi tertentu; dan |  |
|  |  | 1. hasil klarifikasi melalui tatap muka dilengkapi dengan berita acara yang menjadi - satu kesatuan dengan surat klarifikasi yang disampaikan oleh Pihak Utama yang dinilai kembali. |  |
|  |  | 1. klarifikasi melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b) dilakukan dengan cara: |  |
|  |  | 1. klarifikasi melalui tatap muka dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan; |  |
|  |  | 1. tempat pelaksanaan klarifikasi melalui tatap muka dapat dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan karena pertimbangan situasi atau kondisi tertentu; dan |  |
|  |  | 1. hasil klarifikasi melalui tatap muka dilengkapi dengan berita acara klarifikasi. |  |
|  |  | 1. dalam hal pihak yang dinilai kembali adalah PSP berupa badan hukum, tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi dilakukan oleh anggota Direksi atau pihak lain dalam badan hukum yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan anggaran dasar atau yang setara bagi badan hukum asing. |  |
|  |  | 1. terhadap pihak yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada perseroan saat dilakukan penilaian kembali, dalam hal surat permintaan klarifikasi tidak diterima oleh pihak yang dinilai kembali pada alamat yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan atau surat dimaksud kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemberitahuan untuk permintaan klarifikasi dilakukan dengan cara berkorespondensi melalui pihak yang dapat dihubungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 POJK Penilaian Kembali dan/atau pemanggilan melalui surat kabar atau situs web Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|  |  | 1. dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tersebut tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi terhadap bukti, data, dan/atau informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan langkah penilaian kembali tahap berikutnya yaitu penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama. |  |
|  |  | 1. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali. |  |
|  |  | Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan dan informasi lain serta mempertimbangkan tanggapan atas permintaan klarifikasi terhadap bukti, data, dan/atau informasi dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali menyampaikan klarifikasi. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil sementara penilaian kembali melalui surat kepada Pihak Utama yang dinilai kembali. |  |
|  |  | 1. tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali. |  |
|  |  | 1. Pihak Utama yang dinilai kembali menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali melalui dokumen fisik yang disampaikan secara langsung atau dokumen lain yang dapat diterima Otoritas Jasa Keuangan, antara lain surat elektronik yang mencantumkan dokumen tanggapan yang ditandatangani Pihak Utama dalam bentuk lampiran surat elektronik. Penyampaian dokumen melalui surat elektronik tidak menghilangkan tanggung jawab Pihak Utama untuk menyampaikan dokumen fisik tanggapan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|  |  | 1. tanggapan tertulis melalui dokumen fisik disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil sementara penilaian kembali dari Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan cara: |  |
|  |  | 1. tanda terima Otoritas Jasa Keuangan jika disampaikan secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan; |  |
|  |  | 1. stempel pos jika dikirim melalui kantor pos; atau |  |
|  |  | 1. tanda terima jasa ekspedisi jika dikirim melalui jasa ekspedisi. |  |
|  |  | 1. dalam hal diperlukan, penyampaian tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dapat dilakukan dengan cara: |  |
|  |  | 1. melalui tatap muka yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penyampaian hasil sementara penilaian kembali dari Otoritas Jasa Keuangan; |  |
|  |  | 1. tempat pelaksanaan penyampaian tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dapat dilakukan di Otoritas Jasa Keuangan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan karena pertimbangan situasi atau kondisi tertentu; dan |  |
|  |  | 1. penyampaian tanggapan melalui tatap muka dilengkapi dengan berita acara tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali. |  |
|  |  | 1. dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak menggunakan hak untuk menyampaikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil sementara penilaian kembali menjadi hasil akhir penilaian kembali. |  |
|  |  | 1. dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperoleh bukti, data, dan/atau informasi baru sebelum penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama dengan mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru yang diperoleh, dengan tetap mengacu pada proses sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c. |  |
|  |  | Bukti, data, dan/atau informasi baru yang menjadi dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan permintaan klarifikasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali antara lain dapat berupa bukti, data, dan/atau informasi baru yang terkait dengan indikasi permasalahan yang sedang dalam proses penilaian kembali, atau indikasi permasalahan baru yang dilakukan oleh Pihak Utama yang sedang dinilai kembali. |  |
|  |  | Dalam mempertimbangkan bukti, data, dan/atau informasi baru tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menelaah bukti, data, dan/atau informasi yang dapat mengubah hasil sementara atau hasil akhir penilaian kembali. Dengan demikian, dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan bukti, data, dan/atau informasi baru tersebut tidak akan mengubah hasil sementara atau hasil akhir penilaian kembali, Otoritas Jasa Keuangan melakukan langkah penilaian kembali tahap berikutnya. |  |
|  |  | 1. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil akhir setelah mempertimbangkan tanggapan hasil sementara penilaian kembali yang disampaikan oleh Pihak Utama yang dinilai kembali termasuk bukti, data, dan/atau informasi baru jika ada, atau berdasarkan hasil sementara penilaian kembali dalam hal Pihak Utama yang dinilai kembali tidak memberikan tanggapan atas hasil sementara penilaian kembali dalam jangka waktu yang ditetapkan. |  |
|  |  | 1. Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap permasalahan atau tindakan pelanggaran yang dilakukan, dikategorikan sebagai Pelaku. |  |
|  |  | Yang dimaksud dengan Pelaku adalah: |  |
|  |  | 1. orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan, atau mengusulkan terjadinya perbuatan; |  |
|  |  | 1. orang yang menyetujui, turut serta menyetujui, atau menandatangani; |  |
|  |  | 1. orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan berdasarkan perintah, baik dengan atau tanpa tekanan, dan yang bersangkutan patut mengetahui atau patut menduga bahwa perintah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; |  |
|  |  | 1. orang yang melakukan suatu perbuatan karena adanya janji atau imbalan tertentu; dan/atau |  |
|  |  | 1. orang yang tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawab sehingga mengakibatkan terjadi pelanggaran dan/atau penyimpangan. |  |
|  |  | 1. KONSEKUENSI HASIL AKHIR PENILAIAN KEMBALI |  |
|  |  | 1. Pihak yang pada saat dilakukan penilaian kembali memiliki, mengelola, mengawasi dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Manajer Investasi atau Penasihat Investasi sebagai Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Lulus”, dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi. |  |
|  |  | 1. Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) POJK Penilaian Kembali. |  |
|  |  | 1. Pengenaan jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15 POJK Penilaian Kembali. |  |
|  |  | 1. Konsekuensi larangan bagi Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” berlaku sejak tanggal surat penetapan Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|  |  | 1. Dalam hal Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan pemegang saham, berlaku ketentuan sebagai berikut: |  |
|  |  | 1. bagi pemegang saham pengendali Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, yang bersangkutan wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c POJK Penilaian Kembali. |  |
|  |  | 1. dalam hal kepemilikan saham yang bersangkutan tidak dialihkan dalam jangka waktu yang ditetapkan, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK Penilaian Kembali. |  |
|  |  | 1. Manajer Investasi atau Penasihat Investasi mengajukan pihak yang akan mengambil alih saham Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” kepada Otoritas Jasa Keuangan, untuk memperoleh persetujuan sebagai pemegang saham atau PSP berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |
|  |  | 1. Dalam hal Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) sedang menjabat sebagai Pihak Utama pengurus Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, yang bersangkutan dilarang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Pihak Utama pengurus Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dan wajib berhenti sebagai Pihak Utama Pengurus Manajer Investasi atau Penasihat Investasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b POJK Penilaian Kembali. |  |
|  |  | 1. Manajer Investasi atau Penasihat Investasi tempat Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” tersebut wajib menindaklanjuti konsekuensi dimaksud dengan melaksanakan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus”, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) POJK Penilaian Kembali. |  |
|  |  | 1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” dilarang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sejak tanggal penetapan Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|  |  | 1. Manajer Investasi atau Penasihat Investasi memiliki waktu selama 3 (tiga) bulan untuk melaksanakan RUPS yang memberhentikan anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan: |  |
|  |  | 1. tanggal pemberhentian anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dalam RUPS sama dengan tanggal keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, dengan predikat “Tidak Lulus”. |  |
|  |  | 1. dalam hal Manajer Investasi atau Penasihat Investasi diluar jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak melaksanakan RUPS pemberhentian anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris, maka Manajer Investasi atau Penasihat Investasi dapat dikenakan tindakan sebagai berikut: |  |
|  |  | 1. Perintah Tindakan Tertentu berupa pembatasan kegiatan usaha tertentu; dan/atau |  |
|  |  | 1. sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha. |  |
|  |  | 1. PERMOHONAN PENINJAUAN ULANG |  |
|  |  | Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang ditetapkan “Tidak Lulus” dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas predikat “Tidak Lulus” sebelum jangka waktu konsekuensi terlampaui sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kembali. |  |
|  |  | 1. Kriteria Peninjauan Ulang |  |
|  |  | Permohonan peninjauan ulang dapat diajukan dalam hal memenuhi kriteria: |  |
|  |  | 1. terdapat bukti, data dan/atau informasi baru terdapat bukti, data, dan/atau informasi baru terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan pada saat dilakukan penilaian kembali. Bukti, data, dan/atau informasi terkait ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan tersebut harus mencantumkan alasan atau pertimbangan yang kuat dan relevan yang didukung dengan bukti ketidakhadiran atau tidak menyampaikan klarifikasi atau tanggapan, antara lain sakit yang tidak memungkinkan Pihak Utama yang dinilai kembali untuk dapat beraktivitas secara normal atau alasan kuat lain yang menyebabkan Pihak Utama yang dinilai kembali tidak dapat memberikan klarifikasi atau tanggapan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |
|  |  | 1. terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” tidak terbukti melakukan tindak pidana atau tidak terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usaha. |  |
|  |  | 1. Pelaksanaan penilaian permohonan peninjauan ulang |  |
|  |  | 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti permohonan peninjauan ulang yang diajukan oleh Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang ditetapkan predikat “Tidak Lulus“ dengan melakukan: |  |
|  |  | 1. penelitian terhadap kelengkapan dokumen; |  |
|  |  | 1. analisis terhadap dokumen; dan |  |
|  |  | 1. analisis dampak terhadap kondisi Manajer Investasi atau Penasihat Investasi baik secara individu maupun industri. |  |
|  |  | 1. permohonan peninjauan ulang harus dilengkapi dengan daftar periksa kelengkapan dokumen permohonan peninjauan ulang sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, yang ditandatangani oleh Pihak Utama Manajer Investasi atau Penasihat Investasi yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus”. |  |
|  |  | 1. dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta informasi dan/atau dokumen pendukung lain terkait permohonan peninjauan ulang. |  |
|  |  | 1. dalam hal berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian kriteria permohonan peninjauan ulang dan/atau dokumen yang disampaikan tidak lengkap, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan peninjauan ulang tidak dapat ditindaklanjuti. |  |
|  |  | 1. pemohon dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang kembali dalam hal telah sesuai kriteria permohonan peninjauan ulang dan dokumen yang dimiliki telah lengkap. |  |
|  |  | 1. dalam hal telah memenuhi kriteria dan dokumen persyaratan, Otoritas Jasa Keuangan menindaklanjuti peninjauan ulang dengan melakukan: |  |
|  |  | 1. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang; |  |
|  |  | 1. penetapan dan penyampaian hasil sementara peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang; |  |
|  |  | 1. penyampaian tanggapan dari Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang terhadap hasil sementara peninjauan ulang; dan |  |
|  |  | 1. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir peninjauan ulang kepada Pihak Utama yang mengajukan permohonan peninjauan ulang. |  |
|  |  | 1. Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Lulus” dalam proses peninjauan ulang dapat menjadi PSP, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memenuhi kriteria, persyaratan, dan mekanisme penilaian kemampuan dan kepatutan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |
|  |  | 1. PENUTUP |  |
|  |  | Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 2021  Kepala Eksekutif  Pengawas Pasar Modal,  Hoesen |  |